PERJANJIAN KERJASAMA IMPLEMENTASI (PROGRAM) ANTARA PT. ABC DAN SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)

COOPERATION AGREEMENT
(PROGRAM)
BETWEEN
PT. ABC
AND
SENTRAL SISTEM CONSULTING
(PT. SENTRAL TEHNOLOGI
MANAGEMEN)

No. zz/STM-K/xx/yy

No. zz/STM-K/xx/yy

Pada hari ini tanggal bertempat di PT. ABC beralamat di (Alamat Perusahaan) , diadakan perjanjian antara pihak - pihak :	Today on the date of Domiciled at PT. ABC at (Alamat Perusahaan) , an agreement has been entered between the parties:		
 PT. ABC beralamat di (Alamat Perusahaan), dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, jabatan dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU. SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT. SENTRAL TEHNOLOGI 	 PT. ABC, NPWP, located at. (Alamat Perusahaan), in this legal deed represented legally by, as hereinafter in this Cooperation Agreement shall be referred to as FIRST PARTY. SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN), NPWP No. 01.908.970.5-002.000, locateds at 		
MANAGEMEN), No. NPWP. 01.908.970.5-002.000 beralamat di MT Haryono Square OF03A/02 Jl. MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330, didirikan dengan akte Notaris Martina Hendriati, SH di Jakarta No.3 tanggal 22 Februari 2003, berdasarkan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Imanuel Iman jabatan Direktur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.	MT Haryono Square OF03A/02 Jl. MT Haryono Kav.10 Bidara Cina-Jatinegara, Jakarta Timur 13330, established under Notarial Deed of Notaris Martina Hendriati,SH in Jakarta No.3 dated 22 February 2003, in this legal deed is represented legally by Imanuel Iman as Director, hereinafter in this Cooperation Agreement shall be referred to as SECOND PARTY.		
Dengan berdasarkan pertimbangan -pertimbangan sebagai berikut :	Based on the Following consideration:		
 Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud memberikan jasa (PROGRAM) 	 That SECOND PARTY has intention to organize the work of o (PROGRAM) 		
di PT. ABC, yang berlokasi di (Alamat Perusahaan).	in PT. ABC, located at (Alamat Perusahaan).		
 Berdasarkan penawaran harga jasa Implementasi (PROGRAM) dari SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN) ke PT. ABC No Rev. 02 Tanggal 	 Based on quotation letter from SENTRAL SISTEM CONSULTING (PT SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN) No. date subject Consultancy Program. 		

Kedua belah pihak setelah menimbang hal – hal tersebut diatas, sepakat untuk menuangkan dalam bentuk tertulis kesepakatan mengenai Implementasi (PROGRAM) dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Both parties have duly considered the above particular, convenient to laid it down in a form written agreement on **(PROGRAM)** Implementation Cooperation Agreement, with the following terms and condition:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekerjaan Implementasi (PROGRAM) di PT. ABC, dengan lingkup proses trading untuk elektonik part yang berlokasi di (Alamat Perusahaan), selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut LOKASI.

2. Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah Implementasi (PROGRAM) untuk lingkup proses _______ di PT. ABC yang berlokasi di (Alamat Perusahaan).

PASAL 2 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** harus mentaati peraturan – peraturan atau ketentuan – ketentuan lain yang mungkin ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Daerah atau instansi Pemerintah dan peratuan – peraturan lain yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** yang berhubungan dengan pekerjaan Implementasi **(PROGRAM)** di **LOKASI.**

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Disamping ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat

- dan pasal pasal Perjanjian Kerjasama ini, maka hal hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **PIHAK KEDUA**, yaitu:

 a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk
 - melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini hingga **PIHAK KESATU** memperoleh sertifikat (PROGRAM).
 - b. PIHAK KEDUA untuk dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini berkewajiban menyampaikan rencana kerja.

ARTICLE I SCOPE OF IMPLEMENTATION

- 1. FIRST PARTY confer the work to SECOND PARTY as SECOND PARTY received the work of (PROGRAM) Implementation for PT. ABC, with scope process trading for electronic part located at (Alamat Perusahaan), with prosess scope trading for electronic part hereinafter in this Cooperation Agreement shall referred to as LOCATION.
- 2. The scope of implementation is **(PROGRAM)** for the scope process ______ at **PT. ABC** which located at **(Alamat Perusahaan)..**

ARTICLE 2 TERMS OF EXECUTION

In execute the work as referred in Article 1 of this Cooperation Agreement, **SECOND PARTY** should confirm to the regulations or other provisions that might be available which are issued by the Central, Regional Government or institutions and other regulations issued by **FIRST PARTY** in connection with the **(PROGRAM)** Implementation at **LOCATION.**

ARTICLE 3 ACCOUNTABILITY AND OBLIGATION

- Other than provision and terms of article of this Cooperation Agreement the following particulars shall responsibility and obligation of SECOND PARTY, i.e.:
 - a. **SECOND PARTY** has an obligation to execute the work as referred to in article 1 of this Cooperation Agreement until **FIRST PARTY** successfully get (PROGRAM) Certificate.
 - b. **SECOND PARTY**, to support their work as refereed to in article 1 of this Cooperation Agreement must prepare implementation program planning

- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan laporan perkembangan program kepada **PIHAK KESATU.**
- d. Semua data dan informasi yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PIHAK KESATU** dan hanya boleh digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka Implementasi (PROGRAM).
- 2. Disamping ketentuan dan syarat syarat dari pasal pasal lain Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Implementasi (PROGRAM), maka hal hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU, yaitu:
 - a. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan keterangan lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang ruang lingkup (PROGRAM).
 - b. Menyediakan fasilitas kerja dan komunikasi seperti telepon, faksimili dan makan siang selama **PIHAK KEDUA** berada di **LOKASI**.
 - c. Menyediakan tenaga kerja yang tergabung dalam Tim Manajemen Mutu (PROGRAM) sebagai mitra kerja PIHAK KEDUA selama pelaksanaan proyek.
 - d. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja di **LOKASI**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERJANJIAN

- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana 1. dimaksud Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah ______ bulan untuk Implementasi hingga diperolehnya sertifikat (PROGRAM) terhitung sejak _____ sampai dengan _____ dengan jumlah mandays __.
- 2. Apabila dalam jangka waktu peyelesaian pekerjaan 2. sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam perjanjian kerjasama ini belum dapat diselesaikan, maka **PIHAK KEDUA** akan tetap memberikan Implementasi tanpa menambah biaya Implementasi, selama keterlambatan penyelesaian proyek ini diakibatkan kesalahan **PIHAK KEDUA**.

- c. **SECOND PARTY** has an obligation to submit a progress report to **FIRST PARTY**.
- d. All data information given by FIRST PARTY to SECOND PARTY shall be treated as confidential document that may not be given to any party without written consent from FIRST PARTY and may only be used by SECOND PARTY in the framework of the (PROGRAM) Implementation Programme
- 2. Other than the terms and conditions of the other articles of this Cooperation Agreement in the framework to support the smoothness of the execution of the (PROGRAM) program, the particulars below shall be the accountability and obligation of FIRST PARTY, i.e.:
 - a. Obligated to provide the data, information and other information required by SECOND PARTY within the scope of drawing up the (PROGRAM) program
 - b. Providing the work and communication facility, such as telephone, facsimile, and lunch at the time when **SECOND PARTY** is at the **LOCATION**.
 - c. Providing the manpower affiliated in the Team as First Party Partner during Project Implementation (PROGRAM).
 - d. Conferring the permit to **SECOND PARTY** to work at the **LOCATION**

ARTICLE 4 PERIOD AGREEMENT COMPLETION

The period of work execution as referre	d to	in
article 1 of this Cooperation Agreement	shall	be
for months since	_ up	to
with mandays.		

2. In the case period of work extended as referred to in paragraph 1 article 4 of this Cooperation Agreement is caused by **SECOND PARTY**, **SECOND PARTY** has an obligation to give additional implementation visit without any additional charge.

- 3. Penambahan jangka waktu penyelesaian proyek, baik yang diajukan oleh PIHAK KESATU maupun oleh PIHAK KEDUA harus dicantumkan secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak selambat lambatnya 1 (satu) minggu menjelang proyek ini akan selesai.
- 3. If time extension is necessary, **FIRST PARTY** or **SECOND PARTY** shall be obligated to submit the application of extension, within 1 (one) week before the end of this Cooperation Agreement period.

PASAL 5 IMBALAN JASA

- 1. Imbalan jasa atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar Rp. _______,- (terbilang) belum termasuk PPN 10%.
- Apabila terjadi tambahan kunjungan mandays diluar perjanjian kontrak yang diakibatkan oleh PIHAK KESATU, seperti misalnya:
 - a) Selama pelaksanaan terjadi perubahan mendasar seperti perubahan struktur atau penanggung jawab program keluar dan ganguan tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah kunjungan dari yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1.
 - b) Perubahan metode konsultasi atas permintaan dari PIHAK KESATU, misalnya permintaan untuk bisa dibimbing dengan lebih intensif oleh PIHAK KEDUA, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah kunjungan dari yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1.
 - c) Terjadinya penundaan Program Konsultasi oleh PIHAK KESATU sehingga, Tenaga Ahli dari PIHAK KEDUA harus meninjau ulang pemahaman atau konsultasi atau program audit sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah kunjungan dari yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1.

Maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan tambahan biaya sesuai tabel perhitungan rincian biaya konsultasi. Penambahan waktu kunjungan konsultasi dan/atau program audit dan biaya akan dilakukan setelah disepakati oleh kedua belah pihak

ARTICLE 5 SERVICE CHARGE

- 1. Service Charge on the work execution as referred to in Article 1 of this Cooperation Agreement shall be at **Rp.** (terbilang) excluding VAT 10%.
- 2. In the case additional mandays are necessary outside contract agreement because of internal problem in first party, such as:
 - a) During project implementation, basic change occurred such as Organization Structure change or responsible person(s) for project implementation from **FIRST PARTY** leave the company and disruptions consequent additional visit from which stated in Article 4 paragraph 1.
 - b) Change in consultation method as requested by **FIRST PARTY**, such as request for intensively assisted by **SECOND PARTY** that consequents additional visit from which stated in Article 4 paragraph 1.
 - c) Postponed program caused by FIRST PARTY from which, Technical Expert from SECOND PARTY must review understanding or consultation schedule or audit program which consequent additional mandays from which stated in Article 4 paragraph 1

SECOND PARTY shall apply additional cost as stated in Consultation Estimated Cost Table. Additional visit for consultation and/or Audit program and cost will be executed after

Agreement from both parties

PASAL 6 PAJAK - PAJAK

Dalam perjanjian kerjasama ini untuk Pajak Pertambahan In this Cooperation Agreement, Value Added Tax Nilai sebesar 10% menjadi beban PIHAK KESATU, yang akan disetor kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya akan disetorkan ke pajak oleh PIHAK PARTY will pay it to tax office. KEDUA.

PASAL 7 **CARA PEMBAYARAN**

- 1. Pembayaran atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer melalui Bank BCA Cabang Tebet Barat Jakarta Nomor Rekening 4363005287 atas nama PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.
- 2. Pembayaran dimaksud ayat 1 pasal ini dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dibayar berdasarkan tahapan – tahapan sebagai berikut:

a. Pembayaran I

Pembayaran Kesatu sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari total nilai kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini atau sebesar Rp. ______,- (terbilang) dibayarkan pada saat program dimulai.

b. Pembayaran II

Pembayaran Kedua sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total nilai kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini atau sebesar Rp. __,- (terbilang) dibayarkan pada bulan ke-__.

c. Pembayaran III

Pembayaran Ketiga sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total nilai kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini atau sebesar Rp. (terbilang) dibayarkan pada bulan ke-__.

d. Pembayaran IV

Pembayaran Keempat sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari total nilai kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini atau (terbilang) sebesar Rp. dibayarkan pada bulan ke-__.

ARTICLE 6 TAXES

(VAT) in value of 10% paid by FIRST PARTY. VAT will be paid to SECOND PARTY and SECOND

ARTICLE 7 METHODS OF PAYMENT

- Payment of service charge as referred to in Article 5 of this Cooperation Agreement shall be effected by FIRST PARTY to SECOND PARTY in gyro through Bank Central Asia with account number 4363005287. Under the name of PT SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN.
- Payment as referred to in paragraph 1 of this article from FIRST PARTY to SECOND PARTY shall be effected based on the following stages:

First Payment

First payment of 30% (Thirty Percent) of the amount of service charge as referred to Article 5 of this Cooperation Agreement or amounting _____,- (terbilang) shall be affected at the start of program.

b. **Second Payment**

Second payment of 20% (Tween	ity Percent) of
the amount of service charge	as referred to
Article 5 of this Cooperation	Agreement or
amounting Rp.	_,- (terbilang)
shall be paid Month	

Third Payment

Third payment of 20% (Twenty Percent) of the amount of service charge as referred to Article 5 of this Cooperation Agreement or _____,- (terbilang) amounting Rp. shall be paid ____ Month.

Fourth Payment

Fourth payment of 20% (Twen	ity Percent) of
the amount of service charge	as referred to
Article 5 of this Cooperation	Agreement or
amounting Rp.	_,- (terbilang)
shall be paid Month.	

e. Pembayaran V

Pembayaran Kelima sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari total nilai kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini atau sebesar Rp. ______,- (terbilang) dibayarkan setelah PT. ABC dinyatakan lulus secara tertulis oleh Badan Sertifikasi.

- 3. Imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini akan dibayar paling lambat 14 hari setelah **PIHAK KESATU** menerima: Invoice dan Faktur Pajak dari **PIHAK KEDUA.**
- 4. Apabila persyaratan pembayaran sesuai dengan pasal 7 ayat 3 dalam perjanjian ini telah dilengkapi, akan tetapi **PIHAK KESATU** belum melakukan kewajibannya kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan klaim kepada **PIHAK KESATU** sampai dengan penghentian sementara kunjungan Implementasi, setelah 3 surat peringatan tidak ditanggapi.
- 5. PIHAK KEDUA berhak memutuskan perjanjian kerjasama dengan PIHAK KESATU melalui surat tertulis, apabila PIHAK KESATU tidak juga memenuhi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengirimkan 3 Surat Peringatan dimaksud pasal 7 ayat 4.
- 6. Dalam pemutusan perjanjian kerjasama dimaksud 6. pasal 7 Ayat 5, PIHAK KESATU tetap berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan aktifitas yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA hingga penghentian kerjasama.

PASAL 8 PENALTI

- 1. Keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU** sesuai perjanjian yang tercantum pada pasal 7 ayat 3 akan dikenakan biaya penalti sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran dengan maximum penalti sebesar 5% dari nilai tagihan
- 2. Keterlambatan penyelesaian program Implementasi sesuai pasal 4 ayat 1 **PIHAK KEDUA**, akan dikenakan biaya penalti 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maximum penalti sebesar 5%.

e. Fifth Payment

Fifth payment of 10% (Ten Percent) of the amount of service charge as referred to Article 5 of this Cooperation Agreement or amounting Rp. 5.000.000,- (Five Million) shall be effected after FIRST PARTY officially pass the certification audit.

- Service Charge as referred to in Article 7 paragraph 2 of this Cooperation Agreement shall be effected at the latest 14 days after FIRST PARTY receive Invoice, VAT form, and work report
- 4. In the event the payment requirements as referred to in Article 7 paragraph 3 of this Cooperation Agreement had been complied with but FIRST PARTY has not effected the payment to SECOND PARTY, then the SECOND PARTY can issue a claim up to temporarily postpone the visit after 3 warning letter is not effected.
- In the case, FIRST PARTY do not fulfill their obligation, and 3 warning letter is not effected, then SECOND PARTY can terminate this cooperation agreement.
- 6. In the event of termination of this Cooperation Agreement as referred to in article 7 paragraph 5, then FIRST PARTY shall remain to be obligated to settle its payable that become the right of SECOND PARTY, up to the termination date

ARTICLE 8 PENALTY

- . **FIRST PARTY** delay in effecting the payment already in compliance with the requirement as referred to in Article 7 paragraph 3 shall be subject to a penalty of 1/1000 (one per one thousand) of the service charge of each day of delay with a maximum of 5% (five percent) of the amount of service charge
- 2. **SECOND PARTY** delay in completion of the obligation to the **FIRST PARTY** as referred to in Article 4 paragraph 1 of this Cooperation Agreement, then **SECOND PARTY** shall be subject to a penalty of 1/1000 (one per one thousand) of the service charge of each day of delay with a maximum of 5% (five percent) of the amount of service charge.

PENGECUALIAN UNTUK PENALTI

PIHAK KEDUA tidak dikenakan penalti sesuai pasal 8 ayat 2 dari perjanjian kerjasama ini, untuk kondisi:

- a. Keterlambatan dikarenakan adanya permintaan tertulis dari **PIHAK KESATU** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara pelaksanaan Implementasi
- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan bukti tertulis yang menjelaskan adanya Forje Majeure yang mengakibatkan tertundanya penyelesaian program Implementasi.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan penjelasan tertulis bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan oleh kondisi internal **PIHAK KESATU**. Penjelasan tertulis ini harus mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDA TANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menunjuk Penanggung Jawab untuk mewakili masing masing pihak dalam mengadakan hubungan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan teknis Perjanjian kerjasama ini adalah :

EXEMPTION FOR PENALTY

SECOND PARTY shall be exempted from the penalty as referred to in Article 8 paragraph 2 of this Cooperation Agreement in the event of:

- The delay was due to written order of FIRST
 PARTY to SECOND PARTY to postpone
 or suspend the execution of the work.
- b. **SECOND PARTY** can prove by official letter that such delay occurred as the result of a Force Majored.
- c. **SECOND PARTY** can prove by official letter that such delay occurred because of internal problem in **FIRST PARTY**. This official letter must be approval by **FIRST PARTY**

ARTICLE 9 APPOINTED OFFICIALS AND SIGNATURED

For the purpose of the smoothness of the execution of this Cooperation Agreement, **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** covenant to appoint the Official to represent each party in communication that is closely related to the execution of this Cooperation Agreement, which shall be:

PIHAK KESATU :		FIRST PARTY:	
Nama Jabatan	:	Name Position	: :
Tanda tangan	:	Signature	:
PIHAK KEDUA :		SECOND PA	RTY:
Nama Jabatan	: : Konsultan	Name Position	: : Consultant
Tanda tangan	:	Signature	:

Penggantian Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan dituangkan secara tertulis.

Replacement of the appointed Official as referred to in paragraph 1 of this Article may only be effected upon the agreement both parties and laid down in writing

PASAL 10 LAIN – LAIN

- Segala ketentuan dan syarat syarat dalam perjanjian 1. kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi pihak – pihak yang menandatangani dan pengganti – penggantinya.
- 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- 3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleh kedua belah pihak.
- 4. Bila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

ARTICLE 10 MISCELLANEOUS

- 1. All provision and terms in this Cooperation Agreement shall be in effect and binding to the parties who sign it and their proxies
- 2. Particulars not regulated or not satisfactorily regulated in this Cooperation Agreement shall be mutually settled through a negotiation between FIRST PARTY and SECOND PARTY, to be laid down in form of writing, jointly signed, and shall be integral part of and have equal legal power of this Cooperation Agreement.
- 3. This Cooperation Agreement was drawn up in 2 (two) original copies, each with similar wording on paper with sufficient stamp duty and have equal legal power after being signed and stamped by the company chop by both parties
- 4. If there is any dispute, then both parties agree to settle it through a negotiation.

Thus this Cooperation Agreement was drawn up with good intention to be complied with and executed by both parties, **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY PT. ABC

SECOND PARTY
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Imanuel Iman
Director